

ABSTRAK

Indonesia adalah anggota PBB sejak tanggal 28 September 1950, sedangkan untuk Statuta Roma 1998, Indonesia merupakan negara yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998 sampai saat ini. Sebagian dari Kejahatan yang termasuk dalam lingkup Statuta ini telah diambil alih oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan teori pengadopsian. Pengadopsian tersebut secara gamblang menunjukkan bagaimana hukum nasional Indonesia membutuhkan Statuta Roma 1998. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran bahwa ada hubungan hukum antara Statuta Roma 1998 dan Hukum nasional Indonesia, terutama dalam aturan hukum Kejahatan HAM berat yang diatur Statuta Roma 1998 dalam peraturan Hukum Nasional. Disamping itu penelitian ini juga memberikan gambaran bagaimana tentang proses adopsi yang dilakukan oleh hukum nasional Indonesia terhadap Statuta Roma 1998 serta mekanismenya sesuai hukum nasional. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang proses ratifikasi yang belum dilakukan oleh negara Indonesia serta mekanismenya menurut hukum nasional dan alasan yang melatarbelakangi belum dilakukannya ratifikasi tersebut.

Penulisan Hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: *pertama*, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi dengan Statuta Roma 1998, dan juga menjadi negara yang sampai saat ini belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Hal ini disebabkan dengan adanya berbagai pertimbangan yang diperlukan dalam hal peratifikasian antara lain kepentingan negara, dampak terhadap legislasi nasional, dan kelembagaan hukum serta hubungan atau pengaruh negara dalam peraturan dunia internasional. *Kedua*, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Statuta Roma 1998, namun sudah mengadopsi Statuta Roma 1998. Pengadopsian ini sebagai bukti negara mengakui keberadaan prinsip-prinsip Statuta Roma 1998, dimana materi hukum yang terdapat dalam Statuta Roma 1998 tersebut diadopsi kedalam sistem undang-undang nasional yaitu Undang-undang no.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kata kunci : Statuta Roma 1998, Aturan Hukum, Kejahatan HAM Berat, Hukum Nasional

ABSTRACT

Indonesia is a member of the united nations since 28 september 1950 , while for the Statute of Rome 1998 , Indonesia is the states that have not yet ratified the Statute of Rome 1998 until now. Some of the crimes included in the statute has been taken over by the the law number (no). 26 of 2000 about human rights court with the theory of adopting.

The Adopting was clearly shows how Indonesian national law requires Statute of Rome 1998. The purpose of this research is to give a that there is a legal relationship between Statute of Rome 1998 and the Indonesian national law, Especially in the rule of law and human rights arranged the statute of Rome 1998 in national legal regulations. the research also provides an illustration That there are legal relations between the Statute of Rome 1998 and Indonesian national law, especially in the rule of law human rights arranged the Statute of Rome 1998 in the Indonesian national law. Besides the research also provide an illustration of how about the adoption process done by Indonesian national law to the Statute of Rome 1998 and its based on national legal. The research also provides a description of undergoing ratification that have not yet done by Indonesia as well as its mechanism according to national legal and the reason for not doing the ratification.

This undergraduate thesis using the kind of law normative research with secondary data, data collection techniques implemented by literature study. Data analysis is done by qualitative analysis and described descriptively.

Based on the research, the writer obtained first conclusion that: Indonesia was a country who have high commitment of the Statute of Rome 1998, and also be the state that not ratified the statute until now, this is due to the many considerations that are necessary in terms of the country interest among other impact on national legislation and the laws and institutional relationship or the influence of the state in the regulation the international community. Second, Indonesia until now has not ratified the statute Rome 1998, but was adopted Statute of Rome 1999. Adopting this out as a evidence the state admitting of being principles of the Statute of Rome 1998, where law matter that was found in the Statute Rome 1998 adopted in the system national laws in the law number (no). 26 of 2000 about human rights court.

.Keywords : Statute of Rome 1998, the rule of law, human rights, national legal